



PUTUSAN

Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 28 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 192/37/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007 ;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak 1 (P), umur 12 tahun;
 - b. Anak 1I (P), umur 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat memegang sendiri keuangan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Tergugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan berselingkuh dengan wanita yang berbeda beda;
 - c. setiap ada percecokan Tergugat suka memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - d. Tergugat suka menjual perabotan Rumah tangga seperti TV, Kulkas, Meteran Listrik, Lemari, serta Tempat tidur;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil; ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan pada alamat tempat tinggal Penggugat yang benar adalah di Dusun Wawo Timur, RT. 008, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada posita angka 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Dusun Wawo Timur, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan perubahan pada posita angka 3 dan angka 4 bahwa Penggugat pernah pergi keluar negeri menjadi TKW pada tahun 2015 atas izin dari Tergugat lalu kembali ke Dompu pada bulan Februari 2018 namun setelah Penggugat kembali ke Dompu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat tiga kali didamaikan dan sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta hak atas rumah

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



bersama, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/37/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga diselangi gang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Dusun Wawo Timur Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah pergi keluar negeri menjadi TKW atas izin Tergugat dan Penggugat baru kembali ke Dompu sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Dompu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa ketika Penggugat berada diluar negeri, Tergugat menjual perabotan rumah tangga untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Dompu, saksi dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mendatangi

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



Penggugat namun bukan untuk rukun lagi namun hanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh Ketua RT dan Kepala Dusun dan pada saat didamaikan Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat apabila Tergugat mengembalikan semua perabotan rumah tangga yang telah dijual oleh Tergugat, namun Tergugat sepertinya tidak mampu untuk mengembalikan semua yang telah dijual;
- Bahwa setelah upaya damai yang kedua, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat tidak mau memberi meteran listrik kepada orang yang telah membeli meteran tersebut karena meteran listrik tersebut telah dijual pula oleh Tergugat dengan harga Rp. 2.000.000,00 lalu Tergugat marah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke Dompu yakni sekitar 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Dusun Wawo Timur Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah pergi keluar negeri menjadi TKW atas izin Tergugat dan Penggugat baru kembali ke Dompu sekitar lima bulan yang lalu;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Dompu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Dompu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketika Penggugat berada diluar negeri, Tergugat menjual perabotan rumah tangga;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Dompu, Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali didamaikan oleh Ketua RT dan Kepala Dusun serta keluarga Penggugat dan Tergugat da terakhir didamaikan pada bulan Agustus 2018 dan dari tiga kali usaha damai tersebut tidak ada yang berhasil karena Penggugat yang tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke Dompu yakni sekitar 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena setelah Penggugat kembali ke Dompu menjumpai perabotan rumah tangga sudah tidak ada lagi karena Tergugat yang menjualnya saat Penggugat berada diluar negeri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat menjual perabotan rumah tangga saat Penggugat berada diluar negeri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)